



WALIKOTA AMBON
PROVINSI MALUKU

PERATURAN WALIKOTA AMBON
NOMOR 50 TAHUN 2018

TENTANG

TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN
ALOKASI DANA DESA/NEGERI SETIAP DESA/NEGERI DI KOTA AMBON
TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA AMBON,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 96 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Walikota menetapkan pengalokasian Alokasi Dana Desa untuk setiap Desa/Negeri;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Desa Setiap Desa/Negeri Di Kota Ambon Tahun Anggaran 2019;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Tahun 1957 Nomor 80) sebagai Undang-Undang, Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1645);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1955 tentang Pembentukan Kota Ambon Sebagai Daerah Yang Berhak Mengatur Dan Mengurus Rumah Tangganya Sendiri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Nomor 809); R1
5. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1979 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Ambon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3137);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
8. Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 14 Tahun 2005 tentang Penetapan Kembali Negeri Sebagai Kesatuan Masyarakat Hukum Adat Dalam Wilayah Provinsi Maluku (Lembaran Daerah Provinsi Maluku Tahun 2005 Nomor 14);

9. Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 4 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Ambon Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Ambon Nomor 294);
10. Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 13 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Ambon Tahun Anggaran 2019, (Lembaran Daerah Kota Ambon 2018 Nomor 13 Seri A);
11. Peraturan Walikota Ambon Nomor 55 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Ambon Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kota Ambon Tahun 2018 Nomor 55);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN ALOKASI DANA DESA/NEGERI SETIAP DESA/NEGERI DI KOTA AMBON TAHUN ANGGARAN 2019

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Ambon.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang memimpin urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Ambon.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan Dewan Perakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan yang menjadi kewenangan daerah.

5. Desa adalah desa dan desa adat atau negeri atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Alokasi ADD dan selanjutnya disebut ADD adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa/Negeri.
8. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
9. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
10. Jumlah Desa adalah jumlah Desa/Negeri yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
12. Rekening Kas Umum Daerah Selanjutnya disingkat RKUD.
13. Rekening Kas Desa Selanjutnya disingkat RKD

BAB II

PENETAPAN RINCIAN ALOKASI DANA DESA

Pasal 2

Rincian Alokasi Dana Desa untuk setiap Desa di Kota Ambon Tahun Anggaran 2019, dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan:

- a. Alokasi dasar; dan

- b. alokasi formula yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan indeks kesulitan geografis desa setiap kabupaten/kota.

Pasal 3

Alokasi dasar setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, adalah sebesar 90% (sembilan puluh per seratus) dari anggaran Alokasi Dana Desa.

Pasal 4

Alokasi formula sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf b, dihitung berdasarkan data jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan indeks kesulitan geografis yang bersumber dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.

Pasal 5

Penghitungan alokasi formula setiap Desa sebagaimana dimaksud pada pasal 4 dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut:

$$W = [(0,25 \times Z1) + (0,35 \times Z2) + (0,10 \times Z3) + (0,30 \times Z4)] \times (ADD_{kab/kota} - AD_{kab/kota})$$

Keterangan:

- W = Alokasi dana desa setiap desa yang dihitung berdasarkan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis desa setiap kabupaten/kota
- Z1 = rasio jumlah penduduk setiap desa terhadap total penduduk desa nasional
- Z2 = rasio jumlah penduduk miskin setiap desa terhadap total penduduk miskin desa nasional
- Z3 = rasio luas wilayah desa setiap desa terhadap total penduduk miskin desa nasional
- Z4 = rasio IKG kabupaten/kota terhadap total IKG kabupaten/kota yang memiliki desa
- ADD Kota Ambon = Pagu Alokasi Dana Desa Kota Ambon
- AD Kota Ambon = besaran AD untuk setiap desa dikalikan jumlah desa dalam Kota Ambon

Pasal 6

Indeks kesulitan geografis Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b disusun dan ditetapkan oleh Walikota berdasarkan data dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang statistik.

Pasal 7

Penetapan Rincian Alokasi Dana Desa untuk setiap Desa di Kota Ambon Tahun Anggaran 2019 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB III

PENYALURAN DAN PENGGUNAAN ALOKASI DANA DESA

Pasal 8

- (1) Penyaluran Alokasi Dana Desa dilakukan melalui pemindah bukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Umum Desa.
- (2) Pemindah bukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Umum Desa dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah Alokasi dana desa diterima di Rekening Kas Umum Daerah setelah persyaratan penyaluran telah dipenuhi.
- (3) Penyaluran Alokasi Dana Desa dilakukan secara bertahap:
 - a. tahap I pada Januari dan paling lambat minggu ketiga bulan Juni sebesar 20% (dua puluh per seratus);
 - b. tahap II pada bulan Maret dan paling lambat minggu keempat bulan Juni sebesar 40% (empat puluh per seratus); dan
 - c. tahap III pada bulan Agustus sebesar 40% (empat puluh per seratus).
- (4) Penyaluran Alokasi Dana Desa tahap I dilakukan setelah Kepala Desa/Pemerintahan Negeri menyampaikan:
 - a. Peraturan Desa mengenai APBDesa kepada walikota; dan
 - b. Laporan realisasi penggunaan Alokasi Dana Desa tahun anggaran sebelumnya kepada walikota paling lambat tanggal 31 Januari tahun berjalan.
- (5) Penyaluran Alokasi dana desa tahap II dilakukan setelah Kepala Desa/Pemerintahan Negeri menyampaikan laporan realisasi penggunaan Alokasi Dana Desa tahap I dengan ketentuan:
 - a. Penyerapan sebesar 75% (tujuh puluh lima per seratus); dan
 - b. Penggunaan/output sebesar 50% (lima puluh per seratus).

- (6) Penyaluran Alokasi Dana Desa tahap III dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penggunaan Alokasi Dana Desa tahap I dan tahap II dengan ketentuan:
- c. Penyerapan sebesar 75% (tujuh puluh lima per seratus); dan
 - d. Penggunaan/output sebesar 50% (lima puluh per seratus).

BAB IV

PENGGUNAAN ALOKASI DANA DESA/NEGERI

Pasal 9

- (1) Alokasi Dana Desa untuk membiayai Bidang Pemerintahan, Bidang Pembangunan, Bidang Pembinaan Kemasyarakatan, Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Bidang Belanja Tak Terduga yang disesuaikan dengan prioritas yang ditetapkan Walikota Ambon tentang Prioritas Penggunaan Alokasi Dana Desa Tahun 2019.
- (2) Alokasi dana desa dapat digunakan untuk membiayai kegiatan yang tidak termasuk dalam prioritas penggunaan Alokasi Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah mendapat persetujuan walikota.
- (3) Persetujuan walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan pada saat evaluasi rancangan peraturan Desa mengenai APBDesa.

Pasal 10

- (1) Kepala Desa/Kepala Pemerintahan Negeri bertanggung jawab atas penggunaan Alokasi Dana Desa.
- (2) Pemerintah daerah dapat melakukan pendampingan atas penggunaan Alokasi Dana Desa.
- (3) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB V

PELAPORAN ALOKASI DANA DESA

Pasal 11

- (1) Kepala Desa/Pemerintahan Negeri dengan dikoordinasikan oleh camat setempat menyampaikan laporan realisasi penggunaan Alokasi Dana Desa Tahap I, dan Laporan Realisasi Penggunaan Alokasi Dana Desa Tahunan kepada Walikota.

- (2) Penyampaian laporan realisasi penggunaan Alokasi Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan:
- a. Tahap I paling lambat minggu kesatu bulan Juni tahun anggaran berjalan;
 - b. Tahap II paling lambat minggu kedua bulan Juni tahun anggaran berjalan; dan
 - c. Laporan Realisasi Penggunaan Alokasi Dana Desa Tahunan paling lambat tanggal 31 bulan Januari tahun anggaran berikutnya.

BAB VI

SANKSI

Pasal 12

- (1) Walikota menunda penyaluran Alokasi Dana Desa, dalam hal:
 - a. Walikota belum menerima dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 Ayat (4);
 - b. Terdapat Sisa Alokasi Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya lebih dari 30% (tiga puluh persen); dan/atau;
 - c. terdapat usulan dari aparat pengawas fungsional daerah.
- (2) Penundaan penyaluran Alokasi Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan terhadap penyaluran Alokasi Dana Desa tahap I tahun anggaran berjalan sebesar Sisa Alokasi Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya.
- (3) Dalam hal Sisa Alokasi Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya lebih besar dari jumlah Alokasi Dana Desa yang akan disalurkan pada tahap I, penyaluran Alokasi Dana Desa tahap I tidak dilakukan.
- (4) Penundaan penyaluran Alokasi Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan sampai dengan Sisa Alokasi Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya telah direalisasikan penggunaannya, sehingga Sisa Alokasi Dana Desa di RKD menjadi paling tinggi sebesar 30% (tiga puluh persen) dari anggaran Alokasi Dana Desa tahun anggaran sebelumnya.
- (5) Dalam hal sampai bulan Juni tahun anggaran berjalan Sisa Alokasi Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya masih lebih besar dari 30% (tiga puluh persen), penyaluran Alokasi Dana Desa yang ditunda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disalurkan bersamaan dengan penyaluran Alokasi Dana Desa tahap II.

Pasal 13

- (1) Walikota menyalurkan kembali Alokasi Dana Desa yang ditunda dalam hal :
- a. Dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8; dan
 - b. terdapat usulan dari aparat pengawas fungsional daerah.
- (2) Dalam hal penundaan penyaluran Alokasi Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) berlangsung sampai dengan bulan November tahun anggaran berjalan, Alokasi Dana Desa tidak dapat disalurkan lagi ke RKD dan menjadi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran di RKUD.
- (3) Walikota memberitahukan kepada kepala Desa/Pemerintahan Negeri yang bersangkutan mengenai Alokasi Dana Desa yang ditunda penyalurannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) selambat-lambatnya akhir bulan November tahun anggaran berjalan dan agar dianggarkan kembali dalam rancangan APBDesa tahun anggaran berikutnya.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kota Ambon.

Ditetapkan di Ambon

pada tanggal *28 Desember* 2018

WALIKOTA AMBON, *d.*

[Signature]
RICHARD LOUHENAPESSY

Diundangkan di Ambon

pada tanggal 2018

SEKRETARIS KOTA AMBON, *y*

[Signature]
ANTHONY GUSTAF LATUHERU

BERITA DAERAH KOTA AMBON TAHUN 2018 NOMOR

Lampiran

Peraturan Walikota Ambon

Nomor : 58 Tahun 2018

Tanggal : 28 Desember 2018

Tentang

Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Desa/Negeri

Setiap Desa/Negeri Kota Ambon Tahun Anggaran 2019

No	Kecamatan	Nama Desa/Negeri	Alokasi Dasar	Klasifikasi Desa IDM	Desi JPM	Alokasi Afirmai	Alokasi Formula													Pagu Alokasi Dana Desa/Negeri per-Desa/Negeri	
							Jumlah Penduduk (JP)			Jumlah Penduduk Milik (JPM)			Luas Wilayah (LW)			Indeks Kesulitan Geografis (IKG)			Total Bobot		Alokasi Formula
							JP	Rasio JP	Bobot	JPM	Rasio JPM	Bobot	LW	Rasio LW	Bobot	IKG	Rasio IKG	Bobot			
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20	-21	(22) = (1) + (7) + (21)
1	NUSANIWE	LATUHALAT	2,142,971,250	MAJU	10		8,641	0.0408	0.0041	1,252	0.0815	0.0407	9.807943	0.0383	0.0057	21.771003	0.0289	0.0072	0.057799	412,871,983	2,555,843,233
2	NUSANIWE	SEILALE	2,142,971,250	BERKEMBANG	6		1,392	0.0066	0.0007	169	0.0110	0.0055	1.818242	0.0071	0.0011	27.786815	0.0369	0.0092	0.016449303	117,501,278	2,260,472,528
3	NUSANIWE	NUSANIWE	2,142,971,250	BERKEMBANG	6		2,940	0.0139	0.0014	156	0.0102	0.0051	12.071314	0.0471	0.0071	24.756108	0.0329	0.0082	0.021753389	155,389,623	2,298,360,873
4	NUSANIWE	AMAHUSU	2,142,971,250	BERKEMBANG	6		5,201	0.0246	0.0025	167	0.0109	0.0054	6.035657	0.0236	0.0035	26.118701	0.0347	0.0087	0.020097878	143,563,914	2,286,535,164
5	NUSANIWE	URIMESSING	2,142,971,250	BERKEMBANG	10		6,978	0.0329	0.0033	1,327	0.0864	0.0432	34.825741	0.1359	0.0204	27.920033	0.0371	0.0093	0.076143352	543,910,047	2,686,881,297
6	SIRIMAU	HATIVE KECIL	2,142,971,250	MAJU	9		10,621	0.0501	0.0050	548	0.0357	0.0178	1.154319	0.0045	0.0007	22.549724	0.0300	0.0075	0.031014031	221,540,588	2,364,511,834
7	SIRIMAU	GALALA	2,142,971,250	BERKEMBANG	1		1,397	0.0066	0.0007	7	0.0005	0.0002	0.090535	0.0004	0.0001	27.020266	0.0359	0.0090	0.009913215	70,812,452	2,213,783,707
8	SIRIMAU	BATU MERAH	2,142,971,250	MAJU	10		65,486	0.3092	0.0309	2,221	0.1446	0.0723	1.45496	0.0057	0.0009	17.729748	0.0236	0.0059	0.109944315	785,358,350	2,928,329,604
9	SIRIMAU	SOYA	2,142,971,250	BERKEMBANG	8		8,811	0.0416	0.0042	443	0.0288	0.0144	45.04109	0.1758	0.0264	24.680919	0.0328	0.0082	0.053143388	379,615,840	2,522,587,091
10	BAGUALA	PASSO	2,142,971,250	MAJU	10		20,933	0.0988	0.0099	1,048	0.0682	0.0341	9.755131	0.0381	0.0057	16.057971	0.0213	0.0053	0.055035568	393,132,131	2,536,103,388
11	BAGUALA	HALONG	2,142,971,250	MAJU	8		10,075	0.0476	0.0048	353	0.0230	0.0115	7.9218	0.0309	0.0046	20.362467	0.0270	0.0068	0.027645505	197,478,406	2,340,449,654
12	BAGUALA	LATTA	2,142,971,250	BERKEMBANG	3		1,813	0.0086	0.0009	44	0.0029	0.0014	1.131686	0.0044	0.0007	25.232279	0.0335	0.0084	0.011329629	80,930,232	2,223,901,488
13	BAGUALA	NEGERI LAMA	2,142,971,250	BERKEMBANG	4		1,773	0.0084	0.0008	77	0.0050	0.0025	3.395057	0.0133	0.0020	19.560203	0.0260	0.0065	0.011826289	84,477,989	2,227,449,233
14	BAGUALA	NANIA	2,142,971,250	MAJU	6		4,050	0.0191	0.0019	212	0.0138	0.0059	0.754457	0.0029	0.0004	23.366451	0.0310	0.0078	0.017013121	121,528,767	2,264,500,011
15	BAGUALA	WAIHERU	2,142,971,250	BERKEMBANG	10		12,179	0.0575	0.0058	871	0.0567	0.0283	1.697529	0.0066	0.0010	21.975084	0.0290	0.0072	0.042329375	302,368,776	2,445,340,021
16	TELUK AMBON	HUNUTH/DURIAN PATAH	2,142,971,250	BERKEMBANG	7		3,075	0.0145	0.0015	247	0.0161	0.0080	3.017828	0.0118	0.0018	27.455057	0.0365	0.0091	0.020374671	145,541,111	2,288,512,366
17	TELUK AMBON	POKA	2,142,971,250	BERKEMBANG	9		5,448	0.0257	0.0026	845	0.0550	0.0275	11.316857	0.0442	0.0066	26.180689	0.0348	0.0087	0.045392979	324,252,830	2,467,224,088
18	TELUK AMBON	RUMAH TIGA	2,142,971,250	MAJU	10		9,076	0.0429	0.0043	922	0.0600	0.0300	21.419038	0.0836	0.0125	18.046447	0.0240	0.0060	0.052825206	377,342,994	2,520,314,244
19	TELUK AMBON	WAYAME	2,142,971,250	BERKEMBANG	9		6,412	0.0303	0.0030	551	0.0359	0.0179	5.658428	0.0221	0.0033	23.855147	0.0317	0.0079	0.032194721	229,974,536	2,372,945,788
20	TELUK AMBON	TAWIRI	2,142,971,250	MAJU	8		5,651	0.0267	0.0027	483	0.0314	0.0157	4.285316	0.0167	0.0025	21.86819	0.0290	0.0073	0.028158576	201,143,399	2,344,114,644

id

No	Kecamatan	Nama Desa/Negeri	Alokasi Dasar	Klasifikasi Desa IDM	Desil JPM	Alokasi Afirmasi	Alokasi Formula														Pagu Alokasi Dana Desa/Negeri per-Desa/Negeri
							Jumlah Penduduk (JP)			Jumlah Penduduk Miskin (JPM)			Luas Wilayah (LW)			Indeks Kesulitan Geografis (IKG)			Total Bobot	Alokasi Formula	
							JP	Rasio JP	Bobot	JPM	Rasio JPM	Bobot	LW	Rasio LW	Bobot	IKG	Rasio IKG	Bobot			
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20	-21	(22) = (1) + (7) + (21)
21	TELUK AMBON	HATIVE BESAR	2,142,971,250	BERKEMBANG	9		5,629	0.0266	0.0027	811	0.0528	0.0264	22.633714	0.0883	0.0133	27.172242	0.0361	0,0090	0.051326629	366,638,304	2,509,609,554
22	TELUK AMBON	LAHA	2,142,971,250	MAJU	10		5,198	0.0245	0.0025	883	0.0575	0.0237	12.825771	0.0501	0.0075	18.204135	0.0242	0,0060	0.044746252	319,633,107	2,462,604,357
23	LEITIMUR SELATAN	HUKURILA	2,142,971,250	MAJU	6		612	0.0029	0.0003	183	0.0119	0,0060	3.772286	0.0147	0,0022	31.999592	0.0425	0.0106	0.019079604	136,290,144	2,279,261,394
24	LEITIMUR SELATAN	EMA	2,142,971,250	SANGAT TERTINGGAL	4		734	0.0035	0.0003	97	0.0063	0.0032	2.263371	0.0088	0.0013	33.328466	0.0443	0.0111	0.015896167	113,550,094	2,256,521,344
25	LEITIMUR SELATAN	KILANG	2,142,971,250	TERTINGGAL	7		756	0.0036	0.0004	267	0.0174	0.0087	3.772286	0.0147	0.0022	33.037947	0.0439	0,0110	0.02222625	158,767,386	2,301,738,636
26	LEITIMUR SELATAN	NAKU	2,142,971,250	TERTINGGAL	5		642	0,0030	0.0003	119	0.0077	0.0039	3.772286	0.0147	0.0022	27.246456	0.0362	0,0090	0.015432444	110,237,611	2,253,208,861
27	LEITIMUR SELATAN	HATALAI	2,142,971,250	BERKEMBANG	5		884	0.0042	0.0004	118	0.0077	0.0038	3.772286	0.0147	0.0022	31.041116	0.0412	0.0103	0.016774277	119,822,646	2,262,793,896
28	LEITIMUR SELATAN	HUTUMURY	2,142,971,250	MAJU	9		3,978	0.0188	0.0019	586	0.0381	0.0191	11.316857	0.0442	0.0066	25.130138	0.0334	0.0083	0.035920677	256,589,926	2,399,561,176
29	LEITIMUR SELATAN	RUTONG	2,142,971,250	BERKEMBANG	6		813	0.0038	0.0004	182	0.0118	0.0059	5.658428	0.0221	0.0033	28.403954	0.0377	0.0094	0.019052188	136,094,302	2,279,065,552
30	LEITIMUR SELATAN	LEAHARI	2,142,971,250	BERKEMBANG	6		588	0.0028	0.0003	174	0.0113	0.0057	3.772286	0.0147	0.0022	33.163912	0.0441	0,0110	0.019162002	136,878,734	2,279,849,984
Total			64,289,137,500				211,786	1	0.1	15,363	1	0.5	256.21	1	0.15	752.84	1	0.25	1	7,143,237,500	71,432,375,000

WALIKOTA AMBON

RICHARD LOUHENAPESY